

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah panjang perjalanan sistem pemerintahan bangsa Indonesia telah membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut dengan Polri pada saat ini. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah dari Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peran dan fungsinya pada tanggal 18 Agustus 2000¹, hal ini tidak akan mudah untuk dirubah yang dulunya budaya militer menjadi budaya sipil bersenjata. Lembaga dan sistem yang baru ini, Polri diharapkan dapat menentukan sendiri arah kebijakannya yang langsung dibawah Presiden untuk lebih profesional yang sudah terpisah dari ABRI.²

Lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi. Dikatakan demikian, karena reformasi mampu mendobrak eksistensi Polri yang telah berpuluh-puluh tahun sebagai bagian atau unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai

¹ TAP MPR No VI/MPR/2000 dan TAP MPR No VII/ MPR/2000.

² Mitra Bintibmas, *Membangun Polisi Profesional*, Dinas Penerangan Polri, Jakarta, 2000, halaman 5.

Polri yang mandiri. Secara filosofis lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 karena terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan, dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Tanpa mengurangi besarnya keberhasilan yang telah dicapai Polri, institusi ini telah terbukti mampu menjadi salah satu pilar penegakan keamanan yang mengantar pembangunan Bangsa dan Negara sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri sebagai pelayan dan pengayom masyarakat harus tetap dipertahankan untuk mewujudkan Negara yang tertib aman dan nyaman. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sistem penggajian yang benar-benar menjamin kesejahteraan para anggota Polri guna meningkatkan taraf hidupnya disamping sumber daya manusia, tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit, sementara aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterima tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya⁴. Pemenuhan ini sudah dapat diwujudkan, sudah selayaknya Polri itu dituntut untuk lebih profesional dan berkarakter, karena mereka dihadapkan dengan masyarakat yang merupakan bangsanya sendiri.

³ Yoyok Uruk Suyono, Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Ind Setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 67.

⁴ Nanang T Puspita, et al, *Pendidikan Anti Korupsi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, halaman 43.

Di sisi lain Polri harus dituntut terus berjuang keras, karena belum mampu menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang terus meningkat cepat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi sebagai hasil pembangunan, sedangkan kemampuan Polri nyaris tidak mampu mengimbangi perkembangan jaman, teknologi sehingga Polri dihadapkan pada situasi dan kondisi yang kadang-kadang diluar kendali karena ketidakmampuan, peralatan yang kurang memadai dan minimnya anggaran sehingga Polri mendapat tuduhan bahwa Polri tidak profesional.

Profesionalisme dapat diwujudkan dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang memadai bagi setiap anggota Polri dalam meningkatkan kemampuannya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban sekaligus sebagai pengayom masyarakat. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah membuat dan membuka pelatihan-pelatihan tentang tugas dan fungsi anggota Polri. Polri harus paham betul apa yang menjadi tugasnya dan fungsinya sebagai pegawai negeri sipil yang dipersenjatai agar tidak terpengaruh pada tindakan-tindakan terpuji di tengah-tengah masyarakat bahkan tindakan penyalahgunaan wewenang sampai dengan melakukan tindak pidana yang akan membawa mereka kepada hal-hal yang melanggar hukum.

Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau perintah bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Mengatur tingkah laku, hukum merupakan suatu alat kontrol sosial dalam bentuk tertentu dan sekaligus merupakan alat bagi pemerintah dan hukum bekerja sesuai dengan

fungsinya dalam suatu sistem hukum⁵. Hukum yang demikian itu tidak bisa ditemukan dalam bahan-bahan hukum formal melainkan di luarnya⁶, makanya sebagai seorang pelayan masyarakat harus memahami betul karakter yang harus dilayani. Seorang anggota Polri harus mampu membedakan antara hukum yang dipakai untuk menentukan keputusan-keputusan dan hukum sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai oleh anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain⁷.

Pembinaan hukum bagi anggota Polri yang sangat wajib dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah sesuai dengan bidang dan pekerjaan yang diembannya. Walaupun pembinaan tersebut telah sedemikian rupa diberikan akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak akan luput dari permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan hukum. Pemerintah harus tetap membuat payung hukum terhadap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁸.

⁵ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, FH. UI, 1997, Halaman 19 (Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, halaman 4.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, halman 303.

⁷ Ehrlich, Eugen, 1962, *Pundamental Principles of the sociologi of law*, New York, dalam buku Satjipto Raharjao, *Ilmu Hukum*, Cetakan ketujuh, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, halaman 303.

⁸ Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas Polri adalah tugas mulia yang diberikan Negara kepada Polri, hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan amanah yang sudah dituangkan dalam perundang-undangan Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut Polri juga harus dilindungi oleh hukum sesuai dengan tugas dan resiko yang dihadapinya dalam berhubungan dengan masyarakat. Tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.⁹

Mengenai hidup bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Indonesia wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum¹⁰. Polri mempunyai aturan tersendiri dalam hal pelanggaran yang disebut dengan Kode Etik¹¹ yang berlaku khusus bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kode Etik Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah mendesak untuk memiliki Polri yang professional, efektif, efisien, dan modern. Namun, kendalanya sangat banyak. Salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian.

⁹ Erman Rajagukguk, *Ibid*, Halaman 19.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 pasal 3 butir g.

¹¹ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri.

Etika sendiri terbentuk dari endapan sejarah, budaya, kondisi sosial dan lingkungan dengan segala aspek dan prospeknya internalisasi dan penerapan Etika. Pendidikan dasar Kepolisian adalah salah satu sendi yang tidak terpisahkan dalam membentuk pribadi Polri yang tangguh disamping sistem penerimaan dan penilaian anggota Polri untuk jenjang karir.

Polri yang tidak profesional, merupakan faktor penyebab kurang memadainya pendalaman etika, sehingga Polri ditingkat pelaksanaan sangat labil, mudah goyah dan terombang-ambing dalam gelombang dan gegap gempitanya perubahan dalam pembangunan.

Aspek organisasi dari Demokrasi Pancasila menghendaki diterapkannya sistem tertentu, baik untuk lembaga-lembaga Negara atau pemerintahan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dan bagaimana hubungan antar lembaga itu diatur dan difungsikan secara sehat¹² agar terdapat sinergi bagi lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penegak hukum .

Sistem yang diterapkan dalam pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri adalah salah satu wadah yang baik dalam memeriksa setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. Aturan ini sangat perlu diterapkan karena para anggota Polri lebih memahami tindakan yang paling tepat yang harus dilaksanakan bagi setiap anggotanya yang melanggar hak dan kewajiban setiap personil Polri. Kode Etik Polri dirumuskan sedemikian rupa guna untuk memberikan rasa aman dan rasa

¹² G. Mudjanto, *Pancasila Buku Panduan Mahasiswa*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, halaman 230.

nyaman bagi setiap personil Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Tanpa harus ditanya kenapa terjadi pelanggaran bagi setiap personil Polri, hal yang paling mendesak yang harus di lakukan adalah sistem penggajian bagi anggota Polri yang masih sangat rendah. Kecilnya gaji anggota Polri masih diperparah oleh minimnya dana dan sarana operasional, akibatnya Polri kadang kala tekor dalam menjalankan tugas Kepolisian¹³ manakala ditempatkan dan diperintahkan untuk melaksanakan tugas lapangan. Pendidikan integritas bagi Polri akan mampu menjadikan Polri yang profesional, bermartabat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan nilai-nilai kebangsaan.

Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap Profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing dan pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Penjabaran lebih lanjut tentang Kode Etik Profesi Polri tersebut yang merupakan Pedoman Perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Polri telah dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri gunanya untuk memelihara dan membina kemampuan

¹³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalis Medan Reformasi*, Penerbit Laksbang Grafika, Jakarta, 2014, halaman 17.

Profesi dan, penegakan disiplin bagi anggota Polri sedangkan prosedur pemberhentian anggota Polri dari kedinasannya telah dibentuk Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi Pembina Profesi Polri yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri di semua tingkat organisasi yang selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan anggota Polri terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Polri, pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, karena Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 merupakan bagian dari upaya perkembangan dan penyempurnaan di samping itu pula merupakan upaya untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat terhadap Polri, sehingga diharapkan akan terwujud sosok penampilan jati diri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dicita-citakan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sidang Komisi Kode Etik harus terbuka dan membuka diri terhadap perubahan dari kritik yang berlangsung di sekitarnya, sedangkan masalah Kode Etik merupakan pelaksanaan penegakan hukum yang aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum, dengan adanya Hukum dilanjutkan dengan Kode Etik karena masalah Kode Etik adalah bagian dari Hukum Positif yang bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar Kode Etik sejauh merugikan

Kepentingan Negara atau Kepentingan Umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri oleh karena itu pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri disebut juga merupakan masalah peradilan, sedangkan berjalannya suatu Peradilan tidak terlepas dari membicarakan Budaya Hukum yang erat kaitannya dengan sistem Hukum, oleh karena itu berbicara tentang sistem hukum ada 3 (tiga) elemen yang perlu diketahui, yaitu :¹⁴

1. Substansi Hukum yaitu produk-produk Hukum Positif yang berkaitan dengan produk legislatif (Perundang-Undangan).
2. Struktur hukum yaitu kelembagaan yang terlibat di dalam Penegakan Hukum termasuk aparat dan semua elemen yang berada di Struktur Hukum.
3. Kultur Hukum yaitu pandangan, sikap, nilai, persepsi bahkan filosofi dari seluruh elemen masyarakat. Baik itu infrastruktur maupun distruktur yang mendukung supaya hukum itu berjalan dengan baik.

Selanjutnya, terbentuknya suatu sistem hukum bersumber kepada sosio budaya bangsa itu sendiri. Untuk membicarakan kehadiran hukum sebagai suatu sistem, sebaiknya terlebih dahulu membicarakan tentang sistem itu sendiri, oleh karena hukum merupakan suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem hukum tersebut.

Sistem, mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenali sekalipun di dalam pembicaraan, keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. "Pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjukkan kepada suatu struktur

¹⁴ Muliadi dalam T. Gayus Lumbun, *Menerobos Gua Hantu Peradilan Indonesia*, Penerbit Business Information Services (BIS) Bekerja Sama dengan Harian Berita Buana, Jakarta, 2004, halaman 6.

yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu”.¹⁵

Pemahaman sistem hukum kedua pengertian tersebut, bahwa dapat dikenali pemakaiannya, misalnya mengenai penafsiran hukum dan penemuan hukum.

Sebagaimana sistem pada umumnya, sistem hukum mempunyai sifat konsisten. Bahwa di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan karena dalam masyarakat manusia itu terdapat banyak kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara Peraturan Perundang-Undangan antara Undang-undang dengan Kebiasaan, antara Undang-Undang dengan Putusan Pengadilan, dan bagaimana cara mengatasi konflik yang ada.

Hukum sebagai sistem mempunyai arti bahwa hukum itu merupakan tatanan, dalam suatu kesatuan yang utuh terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti Peraturan Hukum, asas Hukum dan Pengertian Hukum.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, halaman 48.

Sedangkan salah satu acuan dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik profesi Polri adalah anggota Polri yang melakukan tindak pidana diberlakukan peradilan umum. Kemudian berdasarkan adanya putusan pengadilan dengan memberikan hukuman kurungan maupun penjara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dilakukan kembali sidang Komisi Kode Etik profesi Polri untuk melakukan pemeriksaan apakah pelanggaran Kode Etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri telah terjadi atau tidak terjadi, dan apabila anggota Polri tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik profesi Polri atau telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik profesi Polri dalam hal penegakannya diberikan berupa sanksi moral. Putusannya menyatakan “pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian” berarti perbuatan anggota Polri tersebut merupakan perilaku penodaan terhadap pemuliaan profesi Polri dan organisasinya, karena Kode Etik Profesi Polri adalah komitmen moral setiap anggota Polri yang merupakan kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila, oleh karena itu setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik profesi dalam pelaksanaan tugasnya, penegakan Kode Etik profesinya dikenakan sanksi moral dengan putusan pelanggar dinyatakan “tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian” dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri maka dapat diberikan hukuman administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)

dari dinas Polri sehingga hak-hak dari pada anggota Polri tersebut tidak diberikan sama sekali baik berupa gaji, tunjangan maupun lain-lain.

Hal inilah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik yang sebenarnya dalam pelaksanaannya sesuai dengan judul “Analisis Pemberhentian Anggota Polri Melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik di Polda Sumut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana mekanisme penentuan anggota sidang Komisi Kode Etik di Polda Sumut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 ?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh sidang Komisi Kode Etik dalam proses pemberhentian anggota Polri di Polda Sumut ?

1.3. Keaslian Penelitian

Sejauh penulis ketahui penelitian ini belum pernah diteliti di Polda Sumut oleh peneliti lain, penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah **“Analisis Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian Sebagai Bentuk**

Akuntabilitas Kinerja Polri Di Wilayah Polda Jawa Tengah”, “Peranan Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Menyimak kesimpulan dan judul penelitian di atas dengan membandingkan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, keduanya memiliki perbedaan, baik tentang sudut pandang penelitian maupun ruang lingkup penelitian. Demikian juga lokasi penelitiannya, penelitian terdahulu mengambil lokasi di Polda Wilayah Jawa Tengah dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penelitian ini mengambil wilayah Polda Sumatera Utara.

Oleh sebab itu penelitian ini dianggap asli oleh karena belum pernah diteliti. Permasalahan, dan tempat penelitian adalah berbeda, penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah di Polda Sumut khusus mengenai proses pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedural pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam menangani sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Lebih lanjut tujuan penelitian ini adalah menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor

1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Serta Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Selanjutnya penelitian ini juga akan menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian di bidang yang serupa. Bahan masukan bagi aparat Kepolisian yang menangani kasus dalam sebuah proses sidang pemberhentian anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik di Polda Sumut. Penelitian ini juga menjadi sosialisasi bagi anggota Polri agar terhindar dari pelanggaran Kode Etik Polri di lingkungan Polda Sumut.

1.5. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis;** Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara pidana terutama yang berhubungan dengan sidang Komisi Kode Etik Polri. Disamping itu juga hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Polri sebagai usaha untuk mendalami serta memperbaharui proses penanganan permasalahan yang berhubungan dengan pemberhentian anggota Polri yang melakukan kesalahan guna menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam peradilan hukum acara pidana.
2. **Manfaat praktis;** menjadi bahan bagi aparat Kepolisian yang menangani kasus dalam sebuah proses sidang pemberhentian anggota

Polri dalam sidang Komisi Kode Etik di Polda Sumut. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai sosialisasi bagi anggota Polri agar terhindar dari pelanggaran Kode Etik Polri di lingkungan Polda Sumut.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teori

Terjemahan Bahasa Indonesia kerangka adalah suatu garis-garis besar yang akan dihubungkan satu sama lain secara beraturan atau butir-butir suatu pemikiran. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi¹⁶. Sebuah penelitian mempergunakan sebuah teori sangat diperlukan apalagi menyangkut permasalahan hukum. Tugas teori hukum mencoba (memperoleh) penjelasan tentang hukum dari sudut faktor-faktor bukan hukum (*Nomorn yuridikal*) yang bekerja di dalam masyarakat dan untuk itu menggunakan suatu metode interdisipliner¹⁷.

Teori merupakan hubungan antara variabel yang telah didukung oleh riset ilmiah, baik yang bersumber pada disiplin ilmu pengetahuan yang baku maupun yang bersumber pada pelbagai ilmu bantu, secara sistematis dan berkelanjutan akan terus memperkaya kebijakan sosial, baik yang berupa

¹⁶ *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2001, halaman 117.

¹⁷ Imam Jauhari, *Teori Hukum*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, halaman 101.

kebijakan kesejahteraan maupun kebijakan perlindungan. Fungsi teori tidak hanya menggambarkan, menjelaskan merenungkan, mengungkapkan tetapi juga memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Integritas teori dijamin dari karakteristik intelektual yang menghormati kebebasan akademis dan budaya akademis yang diharapkan selalu memberikan pencerahan atas dasar kebenaran dan bukan pembenaran.¹⁸

Teori yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto, yang dikenal dengan *Law enforcement*, mengatakan bahwa faktor-faktor penegakan hukum itu adalah¹⁹ :

1. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu peraturan- peraturan yang berlaku.
2. Faktor Penegak hukumnya yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya yaitu lingkungan pergaulan dan tatanan hidup masyarakat budaya itu sendiri.

Penelitian ini mempergunakan Teori Sistem yang dikembangkan oleh L. M. Friedman yaitu sistem hukum (*legal system*). Dalam teori sistem, bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga unsur yaitu struktur

¹⁸ *Ibid*, hal. 272

¹⁹ Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, penerbit Rajawali press, Jakarta, 2008, halaman 21.

hukum (*legal structure*), Substansi hukum (*legal substance*) dan Budaya hukum (*legal culture*)²⁰

Struktur Hukum (*legal structure*) adalah institusi yang menjalankan penegakan hukum itu dengan segala proses yang ada didalamnya. Dalam peradilan pidana di Indonesia struktur hukum, yang menjalankan proses peradilan pidana adalah Kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Lembaga Masyarakat. Pemberhentian Polri melalui sidang Kode Etik Profesi, yang berperan menjalankan struktur hukum adalah sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Polri yang melaksanakan dan menjalankan struktur hukum ini adalah sidang Komisi Kode Etik sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Substansi Hukum (*legal substance*) menyangkut isi atau materi hukum itu, ini dapat dilihat dari perundang-undangan yang mengatur peraturan tentang Kepolisian yang ada Indonesia, hal ini tidak cukup hanya melihat dari segi hukum yang tertulis, yang tidak kalah pentingnya harus mampu menganalisa hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Surbekti²¹ bahwa hukum itu tidak saja harus mencari keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan “keadilan” tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoraktif Justice*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung, 2004, halaman 14.

²¹ CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2009, halaman 39.

“ketertiban” atau “Kepastian Hukum” untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus-menerus, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.

Budaya Hukum (*legal culture*) menyangkut tingkat kesadaran atau ketaatan orang pada hukum. Hukum itu bersumber dari masyarakat dan hukum itu benar-benar memberikan rasa aman kepadanya, maka tingkat kesadaran masyarakat akan berlakunya hukum akan semakin tinggi.

Mertokusumo mengatakan “bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan serta merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang mendalam peraturan konkrit tersebut.”²²

Rahardjo mengatakan asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, asas hukum itu memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Kemudian diperjelas lagi dengan menyatakan bahwa

²² Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 25.

asas hukum itu diibaratkan sebagai “jantung” peraturan hukum atas dasar dua alasan sebagai berikut.²³

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas lagi lahirnya suatu peraturan hukum. Berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum
2. Asas hukum itu mengandung tuntutan etis, maka asas hukum itu diibaratkan sebagai “jembatan” antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Secara struktur Polri dibawah komando langsung oleh presiden. Jadi dalam mempertanggungjawabkan tugasnya Kapolri bertanggung jawab kepada presiden²⁴. Struktur tugas sesuai dengan undang-undang pimpinan Kepolisian bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara hierarki²⁵

Penerapan hukum yang dilakukan setelah melalui kajian Normatif yaitu perundang-undangan sebagai patokannya tetapi tidak tertutup kemungkinan akan memakai kajian empiris yaitu hukum (etika) yang hidup dan berkembang dalam proses penanganan permasalahan terkait pemberhentian anggota Polri berdasarkan sidang Komisi Kode Etik yang selama ini diterapkan dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah Sumatera Utara yang tidak bertentangan dengan peraturan.

Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia digali dari sosiologi budaya masyarakat itu sendiri, demikian juga prosedur pembentukan anggota Komisi Kode Etik serta penanganan dalam proses pemberhentian anggota Polri di

²³ *Ibid*, halaman 25

²⁴ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.

²⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.

lingkungan Polda Sumatera Utara yang bersumber dari kebiasaan, budaya dan tata cara pemeriksaan agar membawa suasana yang kondusif, sederhana dan beretika.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir yang dipergunakan dalam penelitian ini mengacu kepada istilah-istilah yang akan diterangkan di bawah ini agar tidak mendapat penafsiran yang bermacam-macam :

Pengertian Kepolisian Negara Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pasal 1 butir 1 sampai dengan butir 14. Pengertian pemberhentian anggota Kepolisian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yaitu pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri (Pasal 1 butir 2). Pengertian Profesi Polri adalah Profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan²⁶.

Pengertian Etika Profesi adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan catur prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian²⁷. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat dengan KEPP adalah

²⁶ Pasal 1 butir 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011

²⁷ Pasal 1 butir 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011

norma-norma atau kesatuan landasan Etika atau filosofi yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan²⁸.

Komisi Kode Etik Profesi adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan jenjang kepangkatan.²⁹

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri³⁰. Susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 yaitu Ketua, wakil ketua dan anggota³¹. Aturan-aturan dalam pengangkatan anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam menangani sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri harus berpangkat sama atau setingkat lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar³².

Ditinjau dari sisi penegakan hukum menurut Romli Atmasasmita, sifat universal Kepolisian dan Perpolisian yang tampak adalah dalam segi kedudukan organisasi Kepolisian dimana sebagian terbesar Negara di dunia

²⁸ Pasal 1 butir 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011

²⁹ Pasal 1 butir 6 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011

³⁰ Pasal 1 butir 7 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011

³¹ Pasal 5 butir 1 Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012

³² Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012

menempatkan organisasi Kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada organisasi Angkatan Bersenjata (Militer).³³

Selain besarnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, juga menjadi pertimbangan sosiologis untuk dibentuknya Undang-undang Kepolisian di maksud.

Anton Tabah³⁴ menyatakan terdapat lima syarat yang harus dipenuhi institusi Kepolisian agar profesional, yaitu :

1. *Well Motivated*, yaitu seorang calon anggota Polri harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi Polri. Motivasi tersebut ikut memberi warna pemolisian seorang anggota Polri dalam mengembangkan kariernya. *Well motivated* dapat dipantau sejak awal, yakni ketika dilakukan rekrutmen di institusi Kepolisian.
2. *Well Educated*, yaitu untuk mendapatkan Polri yang baik maka harus dididik untuk menjadi Polri yang baik. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan Kepolisian.
3. *Well Trained*, yaitu perlu dilakukan pelatihan secara terus menerus bagi anggota Polri melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan Kepolisian aktual dan tantangan di masa depan.
4. *Well Equipment*, yakni menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi institusi Kepolisian, serta penyediaan sistem dan sarana teknologi Kepolisian yang baik agar anggota Polri dapat menjalankan tugas dengan baik.
5. *Welfare*, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota Polri dengan baik, menyangkut gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk menghidupkan Polri dan anggota keluarganya.

³³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 191.

³⁴ Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardahsuma, Jakarta, 2001, halaman 5.

Dari uraian diatas bahwa pimpinan Polri harus mempunyai jiwa manajer seperti dalam sebuah industri sehingga dia memiliki kegemaran bekerja yang berorientasi pada hasil sebagai jawaban atas kegiatan yang dikendalikan. Disamping itu Polri harus mempunyai inisiatif yang tinggi, yaitu membuat sesuatu itu terjadi baik atas tindakan sendiri maupun melalui upaya mempengaruhi orang lain. Inisiatif tidak bersifat menunggu atau melihat, tetapi mengerjakan atau menunjukkan sesuatu yang didasarkan kepada pendemonstrasian atau kinerja. Polri harus mempunyai *impact*, yaitu sikap cepat tanggap dalam menghadapi persoalan.

Selanjutnya menurut Sadjijono, adapun mutu Kepolisian yang ideal di Indonesia meliputi:³⁵

1. Motivasi dan moralitas yang baik dari calon anggota dan setiap anggota Polri, yang dapat ditelusuri sejak rekrutmen calon anggota Polri hingga memasuki masa dinas Kepolisian.
2. Dasar pendidikan umum dan pendidikan Kepolisian yang memadai, yakni dasar pendidikan umum yang berorientasi pada relevansi kebutuhan tugas, sedangkan pendidikan Kepolisian harus sesuai dengan kurikulum yang berorientasi pada tugas utama Kepolisian dan tantangan tugas di masa depan.
3. Melakukan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan.
4. Memiliki keahlian dan mampu menggunakan peralatan yang memadai sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat.
5. Pemberian kesejahteraan yang cukup berdasarkan kebutuhan normal dalam masyarakat, yang berorientasi pada gradasi golongan kepangkatan dan masa berdinis.
6. Pengórganisasian yang efektif yang berorientasi pada tugas dan wewenang serta struktur ketatanegaraan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kepolisian yang benar-benar mandiri.
7. Adanya pengawasan yang baik dalam sistem organisasi.

³⁵ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Fressindo, Yogyakarta, 2005, halaman 236.

Dapat dikatakan bahwa profesionalisme Polri berhubungan erat dengan citranya atau biasa dikenal dengan istilah image/penilaian masyarakat tugas yang dilakukan oleh anggota di lingkungan Polri oleh masyarakat hanya dilihat dari apakah tugas yang dilaksanakan Polri berhasil atau tidak. Dengan demikian maka wujud profesionalisme Polri dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian yang harus didukung oleh kecakapan teknis Kepolisian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan serta pengalaman-pengalaman tugas.

Landasan bagi penilaian kualitas profesi Polri yang menurut D.P.M. Sitompul, mengandung makna:³⁶

1. Profesi Polri berkaitan dengan jaminan hak dan kewajiban setiap warga Negara yang berorientasi pada kepentingan umum.
2. Pelaksanaan tugas/profesi terkait dengan kepastian hukum dan keadilan.
3. Profesi Polri dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan kemahiran dan penguasaan hukum.
4. Adanya pengawasan yang ketat atas perilaku pribadi anggota Polri melalui Kode Etik Profesi Polri.

Pelaksanaan profesi Polri jika disimak secara mendalam merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas Polri yang berkaitan dengan penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari Profesi Polri yang terkait dengan kewajiban Polri untuk melindungi Negara berdasarkan hak-hak warga Negara yang diberikan tanggungjawab kepada institusi Kepolisian berdasarkan hukum dan

³⁶ Sitompul DPM, *Majalah Bhayangkara Edisi Khsuus, Dies Natalis ke 56*, PTIK, Jakarta, halaman 2002.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesi Polri di bidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat selalu berorientasi pada hukum yaitu norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

